

JAKSA TAHAN DIREKTUR CV LEMBATA JAYA, DIDUGA KORUPSI UANG PROYEK PENINGKATAN JALAN RP RP 2,5 M



Sumber gambar: <https://flores.tribunnews.com/2024/09/18/jaksa-tahan-direktur-cv-lembata-jaya-diduga-korupsi-uang-proyek-peningkatan-jalan-rp-rp-25-m>

Isi Berita:

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata, NTT, resmi menahan Kuasa Direktur CV Lembata Jaya, Lely Yumina alias Acy Leli terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan senilai Rp 2,5 miliar, Selasa, 17 September 2024.

Jaksa sebelumnya menetapkan Acy Leli sebagai tersangka dalam kasus peningkatan Jalan Simpang Lerahinga-Banitobu yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lembata tahun 2022, dengan nilai proyek mencapai Rp 5,6 miliar. Kepala Kejari Lembata, Yupiter Selan, mengungkapkan Lely Yumina Lay atau Acy Leli telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. "Tersangka sudah dibawa penyidik Kejaksaan ke Rumah Tahanan Lapas Kelas II A Lembata," ujarnya melalui rilis. Usai diperiksa, tersangka langsung ditahan penyidik Tipidsus Kejari Lembata dan diantar menggunakan mobil tahanan menuju Lapas Kelas IIA Lembata.

Menurutnya, dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan simpang Lerahinga-Banitobu tahun 2022 senilai Rp 5,6 miliar, kerugian euangan negara mencapai Rp 2.591.974.000,00. Dalam perkara ini, tersangka diduga melanggar Pasal Pokok: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber Berita:

1. <https://flores.tribunnews.com/2024/09/18/jaksa-tahan-direktur-cv-lembata-jaya-diduga-korupsi-uang-proyek-peningkatan-jalan-rp-rp-25-m>, “Jaksa Tahan Direktur CV Lembata Jaya, Diduga Korupsi Uang Proyek Peningkatan Jalan Rp2,5 M”, tanggal 18 September 2024.
2. <https://patrolinews86.com/2024/09/18/direktur-cv-lembata-jaya-ditahan-jaksa-diduga-korupsi-rp-25-miliar/>, “Direktur CV Lembata Jaya Ditahan Jaksa, Diduga Korupsi Rp 2,5 Miliar”, tanggal 18 September 2024.
3. https://kupang.tribunnews.com/2024/09/18/diduga-korupsi-rp-25-miliar-direktur-cv-lembata-jaya-ditahan-jaksa#google_vignette, “Diduga Korupsi Rp 2,5 Miliar, Direktur CV Lembata Jaya Ditahan Jaksa”, tanggal 18 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi di atas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
 - b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
 - 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”